



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Mantan Narapidana Kasus Korupsi di Lingkungan PNS Ajukan UU ASN ke MK

Jakarta, 19 November 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar pengujian UU No.5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada senin (19/11) pukul 13.30 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 91/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Novi Valentino, Fatmawati, Markus Lek, Yunius Wuruwu, dan Drs. Sakira Zandi, M.Si dengan norma yang diuji, yaitu Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU ASN.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan *a quo* justru tidak menjamin adanya kepastian hukum dan berpotensi ditafsirkan secara subjektif dalam penerapannya oleh Pejabat yang bersangkutan. Hal ini menurut Para Pemohon dikarenakan penerapan frasa “dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan”, tergantung kepada Pejabat yang berwenang, yang didasarkan pada kedekatan atau kepentingan PNS tersebut dengan Pejabat yang bersangkutan. Ketentuan ini menurut Para Pemohon selain multi tafsir atau penafsiran subyektif juga berdampak pada timbulnya diskriminasi bagi PNS yang terkena pidana.

Berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon meminta mahkamah untuk Menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai (conditional unconstitutional) bahwa “PNS dapat diberhentikan dari jabatan dengan tidak hormat apabila diperintahkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagai pidana tambahan” (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id